

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek *Landreform* di Kabupaten Kolaka

Ismi Amalia S., Yeni Haerani, Rosnida, La Ode Awal Sakti*

Ismi Amalia S., Faculty of Law, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

* e-mail: amaliaismi98@gmail.com

Yeni Haerani, Faculty of Law, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

* Corresponding author's e-mail: yenihaerani99@gmail.com

Rosnida, Faculty of Law, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

*e-mail: rosnidash12@gmail.com

La Ode Awal Sakti, Faculty of Law, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

*e-mail: awalsakti122@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Pelaksanaan, Redistribusi, Tanah Objek Landreform.

Submitted:

19 December 2024

Last revised:

22 December 2024

Accepted:

28 December 2024

ABSTRACT

Penelitian ini menguraikan tentang kriteria objek tanah *landreform* dan pelaksanaan redistribusi tanah objek *landreform* di Kabupaten Kolaka. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kriteria objek tanah *landreform* dan pelaksanaan redistribusi tanah objek *landreform* di Kabupaten Kolaka. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris yaitu penelitian yang menggabungkan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan berbagai unsur empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria objek tanah *landreform* di Kabupaten Kolaka adalah tanah pertanian, tanah non pertanian (yang berasal dari pelepasan kawasan hutan/penurunan hak), tanah eks HGU yang berakhir haknya, dengan lebih spesifik lagi bahwa kriteria tanah objek *Landreform* di Kabupaten Kolaka yaitu tanah pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencarian masyarakat setempat. Pelaksanaan redistribusi tanah objek *landreform* di Kabupaten Kolaka, secara garis besar adalah: a. persiapan dan perencanaan, bertujuan untuk mengetahui potensi, permasalahan dan kebutuhan para penerima tanah melalui pemetaan sosial tentang sumber-sumber ekonomi yang tersedia dan dapat diakses oleh penerima tanah; b. melakukan penyuluhan yang mencakup pembentukan organisasi yang efektif, ketersediaan sumber-sumber ekonomi, mekanisme pendampingan dalam memperoleh akses dari pemilik sumber-sumber ekonomi; c. membentuk organisasi penerima tanah yang efektif; d. melakukan fasilitasi dan rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan; e. Kerjasama kemitraan.

©2024 SNLR. Faculty of Law Universitas Sembilanbelas November Kolaka

1. Introduction

Tanah dalam masyarakat agraris mempunyai kedudukan yang sangat penting sehingga harus diperhatikan peruntukkan dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong royong. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menentukan bahwa: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Indonesia adalah salah satu Negara agraris yang menggantungkan kehidupan masyarakatnya pada tanah. Bagi masyarakat Indonesia tanah merupakan sumber kehidupan dengan nilai yang sangat penting. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan

manusia ialah karena kehidupan manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah.¹

Tanah merupakan tempat tinggal, tempat manusia melakukan aktivitas sehari-hari bahkan setelah meninggal pun tanah masih diperlukan. Tanah juga merupakan suatu obyek yang khas sifatnya, dibutuhkan oleh banyak orang, tetapi jumlahnya tidak bertambah. Secara kultur ada hubungan batin yang tak terpisahkan antara tanah dengan manusia. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, jelaslah bahwa pola penguasaan tanah tidak dapat dilepaskan dari permasalahan petani dan taraf kehidupan mereka. Kekurangan tanah, untuk dijadikan lahan garapan merupakan permasalahan pokok dalam suatu masyarakat agraris. Kondisi pemilikan dan penguasaan tanah yang timpang seperti inilah yang telah mendorong tekad para pendiri bangsa untuk menata struktur agrarian melalui kebijakan perundang-undangan guna mengangkat rakyat dan kemiskinan akibat ketidakadilan akses rakyat atas tanah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan sumber pokok segala kebijaksanaan untuk menata masalah pertanahan dan meningkatkan produksi, taraf hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai sumber tertib hukum UUPA merupakan undang-undang pertanahan nasional memuat sendi-sendi dan ketentuan pokok, tetapi mengingatkan sifatnya sebagai peraturan dasar maka yang dimuat hanyalah asas-asas serta soal-soal garis besarnya saja dari *agrarian reform* yang meliputi perombakan struktur hukum tanah Indonesia serta pembangunan hukum tanah Nasional, serta asas-asas dan ketentuan *landreform* yang merupakan perombakan dalam penguasaan tanah dan hubungan hukum serta persyaratan- persyaratan dalam penguasaan tanah.

Atas dasar ketentuan UUPA diterbitkan peraturan perundangan *landreform* yang bertujuan untuk mengadakan penataan penguasaan tanah dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan rakyat khususnya para petani kecil secara adil dan merata, sehingga terbuka kesempatan untuk mengembangkan diri mencapai kemakmuran sebagai bagian dari pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Landreform merupakan salah satu sarana untuk memperbaiki kehidupan rakyat tani dan oleh karena itu tujuan utama yang hendak dicapai adalah meliputi tujuan ekonomi, tujuan sosial politis dan mental psikologis.² Adapun tujuan ekonomis yang akan dicapai adalah memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik serta memberi isi fungsi sosial pada hak milik, serta memperbaiki produksi nasional khususnya sektor pertanian untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat. Sedangkan tujuan politis tersebut adalah mengakhiri sistem tuan tanah (tanah partikelir) dan mengakhiri pemilikan tanah yang luas (kelebihan maksimum) serta mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani berupatanah dengan maksud agar ada pembagian yang adil.³

Adapun tujuan mental psikologis yaitu meningkatkan kegairahan kerja bagi petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai pemilikan tanah, serta memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dengan penggarap. Untuk melaksanakan tujuan tersebut pemerintah telah melaksanakan *Landreform* dalam arti yang sempit salah satunya yaitu kegiatan proyek redistribusi tanah. Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek *landreform* yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian. Dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata.

Program redistribusi tanah telah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Kolaka. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa redistribusi tanah pada hakekatnya adalah untuk memberikan akses kepemilikan tanah bagi para petani dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. Namun dalam realitasnya permasalahan pertanahan terus berkembang mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Kabupaten Kolaka mengalami permasalahan atau konflik agraria karena masyarakat yang bekerja sebagai petani menguasai dan menggarap lahan yang bukan milik mereka. Untuk lebih menyejahterakan petani, pemerintah meredistribusi tanah kepada masyarakat yang telah menguasai dan menggarap tanah tersebut selama puluhan tahun dengan memberikan status hak milik. Program ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah yang dapat meningkatkan produktivitas tanah serta dimanfaatkan sebagai usaha yang dapat meningkatkan taraf hidup. Selain itu pemicu permasalahan agraria lainnya adalah ketimpangan penguasaan lahan secara aktual yang ditempati oleh sektor pendukung investasi berupa proyek pembangunan kawasan hutan, pariwisata, kawasan industri pertambangan, dan juga pemilik tanah

¹ Kertasapoetra, dkk. (1984). *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Bina Aksara: Jakarta, p. 1.

² Journal Articles: Sulaeman, "Redistribusi Tanah Objek Landreform dan Permasalahannya". *Jurnal Ilmiah Badan Pertanahan*. (1993): 1-2.

³ Anonim. (1996). *Tata Cara Kerja Proyek Pengembangan Penguasaan Tanah*. Dit Pengaturan Penguasaan Tanah: Jakarta. p. 56.

skala besar yang tinggal di luar Kabupaten Kolaka, sehingga terjadi ketimpangan penguasaan lahan yang menyebabkan para petani, buruh, dan masyarakat kecil kesulitan untuk mendapatkan lahan guna menjamin kelayakan hidupnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kriteria objek tanah *landreform* dan pelaksanaan redistribusi tanah objek *landreform* di Kabupaten Kolaka.

2. Method

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris, yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris merupakan metode yang mengimplementasikan ketentuan hukum normatif (undang-undang) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan jenis penelitian yang menggabungkan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

3. Result and Discussion

3.1. Kriteria Objek Tanah *Landreform* di Kabupaten Kolaka

Keadaan tanah obyek *landreform* yang telah didistribusikan di Kabupaten Kolaka saat ini telah mengalami perubahan fungsi dari tanah lahan pertanian menjadi lahan pekarangan pemukiman. Keadaan ini hampir 100 % telah berubah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:⁴

- a. Karena perkembangan kota, obyeknya berubah dari lahan pertanian menjadi lahan pekarangan atau pemukiman;
- b. Karena pewarisan maka kepemilikannya beralih;
- c. Karena obyek redistribusi tanah tersebut dijual-belian.

Status pemilikan tanah hasil redistribusi tanah yang pernah dilakukan di Kabupaten Kolaka saat ini tidak lagi dimiliki oleh para petani penggarap. Sebagian besar telah beralih kepemilikannya dan tidak lagi difungsikan sebagai lahan pertanian, tetapi telah berubah menjadi pemukiman.

Berdasarkan hasil penelitian, perubahan fungsi objek redistribusi tanah tersebut secara prosedural dapat dilakukan dengan cara memperoleh ijin perubahan penggunaan tanah, sehingga tanah tersebut harus dikeringkan terlebih dahulu sebelum menjadi tanah pekarangan. Adapun proses pendaftaran hak atas tanah redistribusi yang telah berubah pemanfaatannya tersebut, misalnya menjadi lahan pekarangan atau perumahan, maka berdasarkan SK. BPN Nomor 11 Tahun 1997 tanah tersebut dikeluarkan terlebih dahulu dari Tanah Obyek *Landreform*.

Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:⁵

- a. Pemilik tanah mengajukan permohonan hak kepada Kantor Pertanahan;
- b. Kantor Pertanahan kemudian mengadakan penelitian apabila dilapangan ternyata tanahnya berubah pemanfaatannya menjadi lahan pekarangan ataupun pemukiman;
- c. Pemilik mengajukan permohonan pengeluaran tanah tersebut dari obyek *landreform*;
- d. Kantor Pertanahan mengeluarkan Surat Keputusan baru untuk mencabut Surat Keputusan yang lama;
- e. Kemudian diterbitkannya Surat Konfirmasi penguasaan tanah obyek *landreform*;
- f. SK baru dan Surat Konfirmasi penguasaan tanah obyek *landreform* dipakai untuk kelengkapan berkas permohonan hak atas tanah negara;
- g. Penerbitan Sertipikat.

Kriteria-kriteria tanah-tanah yang menjadi objek *landreform* di Kabupaten Kolaka adalah tanah-tanah yang disebut dalam rangka pelaksanaan *landreform* sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 adalah sebagai berikut:

- a. Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 56/Prp tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada Negara, karena pemiliknya melanggar ketentuan undang-undang tersebut.
- b. Tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah, karena pemiliknya bertempat tinggal diluar daerah.
- c. Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada negara, sebagaimana yang dimaksud dalam dictum keempat huruf A UUPA.
- d. Tanah-tanah lain dikuasai langsung oleh Negara yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Kriteria Objek *Landreform* adalah sebagai berikut:

⁴ Direktorat Jendral Agraria. (1982). *Landreform Di Indonesia* (tidak dipublikasikan). Departemen Dalam Negeri:: Jakarta. p. 23.

⁵ Nurhayati. (2006). *Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro: Semarang. p. 34.

- a. Tanah pertanian;
- b. Tanah non pertanian (yang berasal dari pelepasan kawasan hutan/penurunan status);
- c. Tanah eks HGU yang berakhir haknya.

Kriteria Subjek *Landreform* adalah sebagai berikut:

- a. Petani;
- b. Petani penggarap;
- c. ASN golongan III.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara,⁶ diketahui bahwa tanah objek *Landreform* di Kabupaten Kolaka yaitu sebagai berikut:

- a. Tanah pertanian
- b. Tanah non pertanian yang berasal dari pelepasan kawasan hutan/penurunan status
- c. Tanah EKS HGU yang berakhir haknya, dengan lebih spesifik lagi bahwa kriteria tanah Objek *Landerform* di Kabupaten Kolaka yaitu tanah pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencarian masyarakat setempat, seperti tanah Objek *Landerform* yang dibagikan di desa Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa tidak ada sanksi tertulis dari pengalihan fungsi tanah objek *landreform* menjadi tanah non pertanian dan objek *landreform* disertifikatkan melalui program redistribusi dan belum semua objek *landreform* disertifikatkan dalam program redistribusi tanah dengan status tanah Negara yang dikuasai oleh masyarakat.⁷

Pendaftaran tanah diatur di dalam Pasal 19, 23, 32 dan 38 UUPA yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dalam perkembangan selanjutnya diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pelaksanaan pendaftaran tanah merupakan kegiatan penting untuk menjamin terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat. Secara umum yang paling utama dari kegiatan pendaftaran tanah adalah bagaimana mengetahui dasar-dasar permulaan (opzet) atau riwayat suatu hak atas tanah serta pemeliharannya untuk kemudian ditetapkan batas-batasnya. Tujuannya untuk memberikan kepastian hak dan kepastian hukum si pemilik hak atas tanah. Kedua hal itu sifatnya sangat strategis, sehingga harus dilakukan penelitian yang secermat-cermatnya.⁸

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui kendala-kendala yang terjadi terhadap tanah redistribusi di Kabupaten Kolaka yaitu, masih banyaknya tanah hasil redistribusi tanah yang belum didaftarkan oleh pemiliknya, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti berapa masing-masing tanah obyek *landreform* yang sudah atau belum terbit sertifikatnya. Hal ini disebabkan:

- a. Karena pemilik sekarang tidak tahu atau tidak mengerti bahwa tanah tersebut harus didaftarkan;
- b. Surat Keputusan redistribusi tanahnya hilang.

Menurut Bagir Manan, Kepastian Hukum tidak selalu sama dengan keadilan, bahkan ada kemungkinan saling bertolak belakang dengan keadilan. Tetapi tanpa kepastian akan menjadi sangat subjektif karena sepenuhnya tergantung pada sipembuat ketentuan atau yang mengendalikan kepastian. Keadilan yang seperti ini dapat melahirkan ketidakadilan. Berkaitan dengan kepastian hukum untuk pendaftaran tanah, yang terpentingnya ialah berpedoman kepada undang-undang agar tidak terjadi multitafsir atau pertentangan, sehingga kepastian hukum itu sendiri dapat tercapai dan upaya perlindungan hukum pun berjalan sesuai dengan ketentuan.⁹

Usaha menuju ke arah kepastian hukum atas tanah tercantum dalam ketentuan-ketentuan dari pasal-pasal yang mengatur tentang pendaftaran tanah. Dalam pasal 19 UUPA disebutkan untuk menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas tanah, UUPA mengharuskan pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang bersifat "*Recht Kadaster*" artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum. Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status hukum tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, siapa yang empunya dan beban-beban apa yang melekat di atas tanah tersebut. Menurut para ahli disebutkan tujuan pendaftaran ialah untuk kepastian hak seseorang, di samping untuk pengelakkan suatu sengketa perbatasan dan juga untuk penetapan suatu perpajakan.

Upaya untuk menyesuaikan substansi UUPA terutama yang berkaitan dengan program *landreform* dengan perkembangan yang terjadi perlu dilakukan dengan hati-hati, terbuka dan dengan pendekatan partisipatif. Solusi yang ditawarkan tersebut tidak lepas dari peran politik hukum pemerintah terutama keseriusan dan kesadaran pemerintah dalam menentukan arah

⁶ Hasil Wawancara dengan responden (Bapak Syafrul) pada Kantor Pertanahan Kolaka. 25 September 2023, Pukul 10.30 Wita.

⁷ *Ibid.*

⁸ Sundung Sitorus. (2008). *Modul Mata Kuliah Landreform di Indonesia*. STPN: Yogyakarta. p.20

⁹ Gunanegara. (2017). *Hukum Pidana Agraria*. Tatanusa: Jakarta. p. 24.

politik agraria yang berlandaskan pada kepentingan mayoritas rakyat Indonesia. UUPA sebagai induk *landreform* pada dasarnya hanya berisikan hal-hal yang pokok saja, pengaturan secara khusus dapat dijumpai dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, yang tentu saja dapat berubah atau disempurnakan dan kesemuanya bergantung pada situasi dan kondisi yang berkembang. Dan dengan perkembangan masyarakat sekarang ini serta meningkatnya kebutuhan akan tanah, program *landreform* harus dituntaskan pelaksanaannya, yang tentu harus didukung oleh kemauan politik pemerintah, sehingga kebijakan pertanahan perlu untuk diperbaharui sesuai konsep pembaruan agraria dan paradigma baru yang mendukung ekonomi kerakyatan, demokratis, dan partisipatif.

3.2. Pelaksanaan Redistribusi Tanah Objek *Landreform* di Kabupaten Kolaka

Peraturan pelaksanaan redistribusi tanah diatur dalam PP 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, yang di dalamnya terdapat jenis-jenis tanah obyek *landreform*/obyek redistribusi dan juga subjek redistribusi yang menjadi prioritas untuk mendapatkan tanah hasil redistribusi. Pelaksanaan program *Landreform* secara umum bertujuan untuk mempertinggi taraf hidup dan penghasilan petani penggarap sebagai landasan pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan *Landreform* juga sejalan dengan salah satu prinsip yang akan diwujudkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yaitu prinsip kedua yang berbunyi: Pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah. Pelaksanaan *Landreform* dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa yang mayoritas hidup dari usaha pertanian. *Landreform* dapat berarti juga perombakan struktur pertanahan yang didalamnya termasuk perombakan terhadap hubungan manusia dengan tanah, hubungan manusia dengan manusia berkaitan dengan tanah dalam rangka meningkatkan pendapatan petani. Hal ini dapat terwujud dalam program redistribusi tanah obyek *landreform*.

Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara dan telah ditegaskan menjadi obyek *landreform* yang diberikan kepada petani penggarap yang telah memenuhi persyaratan ketentuan peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961. Fokus pembagian tanah pertanian kepada petani penggarap dan petani gurem yang hanya memiliki tanah pertanian yang (sempit) atau petani tanpa tanah. Program redistribusi tanah digalakkan sejak tahun 1960-an sampai dengan saat ini. Program redistribusi tanah obyek *landreform* diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan pemberian Ganti Rugi. Tanah-tanah yang dibagikan adalah tanah-tanah obyek *landreform* yang meliputi:

- a. Tanah kelebihan maksimum
- b. Tanah absentee
- c. Tanah swapraja dan bekas swapraja
- d. Tanah yang dikuasai oleh Negara

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961, menentukan bahwa petani penggarap yang mungkin menerima tanah-tanah redistribusi adalah petani-petani yang tergolong prioritas. Penerima yang tergolong prioritas tersebut antara lain: penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan, buruh tani tetap pada bekas pemilik tanah yang mengerjakan tanah yang bersangkutan apabila tanah obyek *landreform* bekas tanah kelebihan maksimum maupun tanah *absentee*. Prioritas selanjutnya adalah penggarap yang belum sampai 3 tahun menggarap tanah yang bersangkutan, penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik, penggarap yang tanahnya garapannya kurang dari 0,5 Ha, pemilik yang luasnya kurang dari 0,5 Ha dan petani atau buruh tani lainnya.

Redistribusi tanah tidak hanya terbatas pada pemberian bidang tanah dan pembagian sertifikat saja. Namun lebih dari itu, redistribusi tanah juga merupakan satu kebijakan yang merupakan tindak lanjut dari kegiatan pensertifikatan tersebut, yang mampu mendukung petani dalam meningkatkan taraf hidupnya. Redistribusi tanah harus dibarengi atau disertai dengan tindakan lain, seperti peningkatan produktivitas, promosi, pemberian fasilitas kredit dan pembebasan pajak, resettlement dan sebagainya. Redistribusi tanah pada hakekatnya selain membagi-bagikan tanah kepada para petani penggarap, juga untuk memberikan akses bagi para petani dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. Selain memperoleh tanah objek redistribusi, penerima redistribusi juga harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Objek *Landreform* tersebut.

Pemberian Hak Milik atas tanah kepada petani penerima redistribusi Tanah Obyek *Land Reform* diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Penerima redistribusi wajib membayar uang pemasukan (untuk Tanah Obyek *Land Reform* yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee);
- b. Tanah yang bersangkutan harus diberi tanda-tanda batas;
- c. Haknya harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan yang bersangkutan untuk memperoleh sertifikat;
- d. Penerima redistribusi wajib mengerjakan /mengusahakan tanahnya secara aktif;

- e. Setelah 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Surat Keputusan pemberian haknya wajib dicapai kenaikan hasil tanaman setiaptahunnya sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian daerah;
- f. Yang menerima hak wajib menjadi anggota koperasi pertanian daerah tempat letak tanah yang bersangkutan;
- g. Selama uang pemasukannya belum dibayar lunas (untuk Tanah Obyek *Land Reform* yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee), Hak Milik yang diberikan itu dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain jika tidak diperoleh izin terlebih dahuludari Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota;
- h. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban-kewajiban atau pelanggaran terhadap larangan tersebut di atas dapat dijadikan alasan untuk mencabut Hak Milik yang diberikan itu, tanpa pemberian suatu ganti kerugian.
Pencabutan Hak Milik itu dilakukan dengan Surat Keputusan Menteri Agraria atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

Program redistribusi tanah telah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Kolaka. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka pada bulan November tahun 2009, diketahui bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka telah melaksanakan kegiatan redistribusi tanah sebanyak 520 bidang dan telah bersertifikat sebanyak 391 bidang, sedangkan objek redistribusi tanah yang belum didaftarkan oleh penerima redistribusi sebanyak 129 bidang. Hal itu berarti penerima redistribusi tanah tidak melaksanakan kewajiban atau ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Redistribusi Tanah untuk mendaftarkan Surat Keputusan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi hal demikian, Kantor Pertanahan Kabupaten telah melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Terdapat persyaratan umum dan juga persyaratan khusus mengenai subjek penerima tanah, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 224 Tahun 1961. Selain itu dalam Juklak redistribusi tahun 2013 terdapat kegiatan yang dinamakan bina penerima tanah. Bina penerima tanah bertujuan agar penerima tanah dapat memanfaatkan tanah yang diterima seoptimal mungkin sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup subyek penerima redistribusi tanah. Kegiatan pada tahapan ini dilaksanakan oleh Satgas Bina Penerima Tanah. Kegiatan ini dapat dipersiapkan setelah seleksi calon penerima redistribusi dan penyuluhan dapat dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Keputusan Redistribusi Tanah.

Secara garis besar tahapan pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Persiapan dan Perencanaan
Kegiatan ini pada intinya bertujuan untuk mengetahui potensi, permasalahan dan kebutuhan para penerima tanah melalui kegiatan pemetaan sosial tentang sumber-sumber ekonomi yang tersedia dan dapat diakses oleh penerima tanah.
- b. Melakukan penyuluhan
Materi penyuluhan mencakup pembentukan organisasi yang efektif, ketersediaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia, mekanisme pendampingan dalam memperoleh akses dari pemilik sumber-sumber ekonomi.
- c. Membentuk organisasi penerima tanah yang efektif.
Pada prinsipnya organisasi penerima tanah yang efektif dibentuk dari, oleh dan untuk penerima tanah. Satgas Bina Penerima Tanah memberikan pendampingan dalam proses pembentukannya.
- d. Melakukan fasilitasi dan rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan
Kegiatan fasilitasi dan koordinasi dilakukan dalam rangka menentukan dengan pihak-pihak yang memiliki sumber-sumber ekonomi: modal, manajemen, teknologi, pasar, dan peningkatan kapasitas penerima TOL. Para penerima tanah difasilitasi dalam memperoleh akses dalam bentuk kerjasama sesuai dengan kebutuhan.
- e. Kerjasama kemitraan
Kegiatan bina penerima tanah bersifat multi sektoral sehingga diperlukan koordinasi yang intensif, konstruktif dan bersinergi baik secara internal maupun eksternal. Agar koordinasi berjalan dengan efektif perlu dilakukan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MOU).

Penentuan penerima redistribusi tanah harus berdasarkan skala prioritas dan menjadi pedoman yang mengikat bagi penyelenggara program redistribusi tanah. Kantor pertanahan kabupaten/kota, dalam hal ini Subsidi Konsolidasi tanah dan *Landreform* sebagai salah satu instansi yang berkaitan langsung dalam pelaksanaan redistribusi tanah. Pasal 8 PP Nomor 224 Tahun 1961 merupakan aturan yang tetap dan harus dipenuhi dalam penentuan subjek penerima redistribusi tanah yang dilaksanakan di kantor pertanahan kabupaten/kota.

Penentuan subjek penerima redistribusi tanah kadangkala tidak mempertimbangkan kriteria penerima tanah obyek *landreform*, apakah orang-orang yang memang membutuhkan ataukah kurang membutuhkan tanah tersebut. Sebagai pedoman dalam pelaksanaannya di lapangan, penerima tanah biasanya adalah orang-orang yang masuk dalam skala prioritas sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Seyogyanya dalam pelaksanaan redistribusi, dalam hal ini penentuan subyek penerima tanah harus mengingat kembali tujuan dari *landreform* yang telah dikemukakan di atas, sehingga redistribusi tanah menjadi tepat sasaran. Penerima redistribusi haruslah mereka-mereka yang memang memerlukan/membutuhkan tanah tersebut, sehingga dapat

meningkatkan taraf hidup dan pendapatan bagi petani penggarap atau petani gurem. Penerima tanah jangan sampai diberikan kepada orang-orang (petani) yang telah memiliki tanah garapan yang luas dan telah memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan hidupnya.

4. Conclusion

- 4.1. Kriteria objek tanah *landreform* di Kabupaten Kolaka adalah tanah pertanian, tanah non pertanian (yang berasal dari pelepasan kawasan hutan/penurunan hak), tanah eks HGU yang berakhir haknya. dengan lebih spesifik lagi bahwa kriteria tanah Objek *Landerform* di Kabupeten Kolaka yaitu tanah pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencarian masyarakat setempat.
- 4.2. Pelaksanaan redistribusi tanah objek *landreform* di Kabupaten Kolaka, secara garis besar adalah: a. persiapan dan perencanaan, bertujuan untuk mengetahui potensi, permasalahan dan kebutuhan para penerima tanah melalui pemetaan sosial tentang sumber-sumber ekonomi yang tersedia dan dapat diakses oleh penerima tanah; b. melakukan penyuluhan yang mencakup pembentukan organisasi yang efektif, ketersediaan sumber-sumber ekonomi, mekanisme pendampingan dalam memperoleh akses dari pemilik sumber-sumber ekonomi; c. membentuk organisasi penerima tanah yang efektif; d. melakukan fasilitasi dan rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan; e. Kerjasama kemitraan.

References

- Anonim. (1996). *Tata Cara Kerja Proyek Pengembangan Penguasaan Tanah*. Dit Pengaturan Penguasaan Tanah: Jakarta.
- Direktorat Jendral Agraria. (1982). *Landreform Di Indonesia*. Departemen Dalam Negeri: Jakarta.
- Gunanegara. (2017). *Hukum Pidana Agraria*. Tatanusa: Jakarta.
- Kertasapoetra, dkk. (1984). *Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Bina Aksara: Jakarta,
- Nurhayati. (2006). *Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro: Semarang.
- Sundung Sitorus. (2008). *Modul Mata Kuliah Landreform di Indonesia*. STPN: Yogyakarta.
- Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagiantanah dan pemberian ganti kerugian.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 Mengenai Perincian Tugas Dan Tata Kerja Pelaksanaan *Landreform*.
- Journal articles:*
- Sulaeman, "Redistribusi Tanah Objek Landreform dan Permasalahannya". Jurnal Ilmiah Badan Pertanahan. (1993): 1-2.